



PEMERINTAH KOTA MALANG DINAS PENDIDIKAN

Jl. Veteran No.19 Telp. (0341)551333, 560946 Malang

PERPANJANGAN IZIN OPERASIONAL PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD)

NO : 421.8/5022 /35.73.301/2019

Kepala Dinas Pendidikan Kota Malang, berdasarkan hasil Pembinaan, Pengawasan, Pemantauan dan Rekomendasi dari Instansi terkait dengan ini memberikan Perpanjangan Izin Penyelenggaraan PAUD Kepada :

1. Nama Sekolah : **TK TUNAS HARAPAN**
2. Alamat Sekolah : **Jl. Gatot Subroto V No. 2311 RT.03 RW.03 Malang**
3. Nomor Pokok Sekolah Nasional : **20560185**
4. Kelurahan : **Jodipan**
5. Kecamatan : **Blimbing**
6. Status PAUD/Terakreditasi : **Swasta / B**
7. Nama Yayasan : **Yayasan TK Tunas Harapan RW III**
8. Alamat Yayasan : **Jl. Gatot Subroto V No. 2311 RT.03 RW.03 Malang**
9. Tanggal/No. Akte Yayasan : **27 September 2018 / No. 49**
10. Tanggal Pendirian : **21 Juni 1977**
11. Tanggal/No. Kemenkumham : **05 Oktober 2018 / AHU-0013684.AH.01.04 Tahun 2018**

Keterangan

- a. Kewajiban yayasan dan Lembaga secara berkala 6 (enam) bulan sekali memberikan laporan tertulis tentang keadaan/perkembangan sekolah kepada Dinas Pendidikan Kota Malang.
- b. Perpanjangan izin ini berlaku selama 3 (tiga) tahun berlaku mulai tanggal : **3 September 2019 s.d 3 September 2022**
- c. Apabila PAUD sampai batas masa berlakunya perpanjangan izin operasional tidak mengusulkan perpanjangan atau tidak operasional/vakum maksimal 1 (satu) tahun, maka dianggap gugur dengan sendirinya. Apabila ingin memperbaruinya harus mengurus kembali izin operasional sesuai dengan persyaratan dan ketentuan yang berlaku sebagaimana mengurus izin pendirian PAUD baru.
- d. Perpanjangan izin ini diberikan sebagai kelanjutan izin operasional yang pernah diterbitkan oleh Dinas Pendidikan Kota Malang dengan Nomor **421.8/11914/35.73.307/2014.**

Malang, 02 September 2019
KEPALA DINAS PENDIDIKAN
DINAS PENDIDIKAN

Dra. ZUBAIDAH, MM
Pembina Utama Muda
NIP. 19601213 198403 2 002